



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Okto Idial Aji Bin Ahmad Tridi
2. Tempat lahir : Blambangan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 28 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Labuhan Rt. 002 Rw. 001 Desa Tanjung Iman Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Okto Idial Aji Bin Ahmad Tridi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa OKTO IDIAL AJI Bin AHMAD TRIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa OKTO IDIAL AJI Bin AHMAD TRIDI TARMIZI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap laporan Transaksi Finansial IMAM MUCHTAR Nomor Rekening 009801059419502 Periode Transaksi 01/01/23;
 - 1 (satu) lembar Transaksi uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2023 disita dari Saksi Supriyantoro Bin Suropto yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor SP.Sita/09/II/2024/Reskrim tanggal 23 September 2023.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 08.17 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Gunung Labuhan Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **Menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 saat Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO dan Saksi MUTIARA WAHYUNIATI Binti ARJON sedang berkunjung ke rumah orang tuanya yang berada di Tanjung Iman untuk menghadiri acara keluarga. Terdakwa yang saat itu juga datang menghadiri acara tersebut menghampiri Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO menawarkan kerjasama atau investasi usaha batu bata sebanyak 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) buah batu bata untuk disediakan kepada salah satu proyek perumahan, dimana saat itu Terdakwa membutuhkan modal dan meminta agar Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk usaha tersebut dan Terdakwa memberikan janji keuntungan kepada Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) buah batu bata. Namun saat itu Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO menolak tawaran kerjasama tersebut. Kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali menemui Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO dan meyakinkan Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO untuk memberikan modal usaha kepada Terdakwa sebesar

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk menemui seseorang yang memberikan peluang kerja kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa meminta, memohon dan kembali menjanjikan keuntungan agar Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO memberikan modal usaha kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saat acara tersebut selesai Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO dan Saksi MUTIARA WAHYUNIATI Bin ARJON kembali kerumah mereka yang berada di Kota Metro. Setelah Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO sampai dirumah Terdakwa kembali menghubungi dan meyakinkan Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO agar memberikan Terdakwa modal usaha batu bata tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa kembali memberikan janji keuntungan kepada Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) buah batu bata. Terdakwa meminta agar uang modal usaha sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di transfer melalui rekening BRILINK 015501121127506 atas nama I KADEK ARI WIBOWO. Hal tersebut membuat Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO merasa yakin sehingga Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO bersedia mengirimkan uang modal usaha batu bata kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 melalui rekening milik Saksi IMAM MUCHTAR Bin JAMSUDIN.

-----Bahwa setelah 1 (satu) bulan uang tersebut dikirim Terdakwa tidak menepati janjinya untuk memberikan keuntungan sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) buah batu bata kepada Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO. Sehingga Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO menanyakan bagaimana hasil kerjasama batu bata tersebut, namun Terdakwa menjelaskan bahwa uang modal usaha batu bata itu tidak digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha batu bata sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa melainkan digunakan untuk jaminan agar dapat menggunakan mobil bus. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO agar memberikannya waktu sampai setelah lebaran dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah tersebut) setelah lebaran. Namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO. Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan saat ditemui dirumahnya yang berada di Gunung Labuhan RT.002 RW.001 Desa Tanjung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Terdakwa tidak pernah ada dirumah.

-- -Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk usaha batu bata sebagaimana yang dijanjikan oleh Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO melainkan digunakan untuk jaminan sewa mobil bus. Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO setelah usaha tersebut memang tidak ada dengan tujuan agar Terdakwa dapat menggunakan uang tersebut untuk sewa mobil dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 08.17 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Gunung Labuhan Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 saat Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO dan Saksi MUTIARA WAHYUNIATI Binti ARJON sedang berkunjung ke rumah orang tuanya yang berada di Tanjung Iman untuk menghadiri acara keluarga. Terdakwa yang saat itu juga datang menghadiri acara tersebut menghampiri Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO menawarkan kerjasama atau investasi usaha batu bata sebanyak 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) buah batu bata untuk disediakan kepada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu proyek perumahan, dimana saat itu Terdakwa membutuhkan modal dan meminta agar Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk usaha tersebut dan Terdakwa memberikan janji keuntungan kepada Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) buah batu bata. Namun saat itu Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO menolak tawaran kerjasama tersebut. Kemudian keesokan harinya Terdakwa kembali menemui Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO dan meyakinkan Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO untuk memberikan modal usaha kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mengajak Terdakwa untuk menemui seseorang yang memberikan peluang kerja kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa meminta, memohon dan kembali menjanjikan keuntungan agar Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO memberikan modal usaha kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saat acara tersebut selesai Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO dan Saksi MUTIARA WAHYUNIATI Bin ARJON kembali kerumah mereka yang berada di Kota Metro. Setelah Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO sampai dirumah Terdakwa kembali menghubungi dan meyakinkan Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO agar memberikan Terdakwa modal usaha batu bata tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa kembali memberikan janji keuntungan kepada Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) buah batu bata. Terdakwa meminta agar uang modal usaha sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di transfer melalui rekening BRILINK 015501121127506 atas nama I KADEK ARI WIBOWO. Hal tersebut membuat Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO merasa yakin sehingga Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO bersedia mengirimkan uang modal usaha batu bata kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 melalui rekening milik Saksi IMAM MUCHTAR Bin JAMSUDIN.

-----Bahwa setelah 1 (satu) bulan uang tersebut dikirim Terdakwa tidak menepati janjinya untuk memberikan keuntungan sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) untuk 1 (satu) buah batu bata kepada Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO. Sehingga Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO menanyakan bagaimana hasil kerjasama batu bata tersebut, namun Terdakwa menjelaskan bahwa uang modal usaha batu bata itu tidak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



digunakan oleh Terdakwa untuk modal usaha batu bata sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa melainkan digunakan untuk jaminan agar dapat menggunakan mobil bus. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO agar memberikannya waktu sampai setelah lebaran dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah tersebut) setelah lebaran. Namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO. Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi dan saat ditemui dirumahnya yang berada di Gunung Labuhan RT.002 RW.001 Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara Terdakwa tidak pernah ada dirumah.

-- -Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk usaha batu bata sebagaimana yang dijanjikan oleh Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO melainkan digunakan untuk jaminan sewa mobil bus. Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi SUPRIYANTORO Bin SURIPTO setelah usaha tersebut memang tidak ada dengan tujuan agar Terdakwa dapat menggunakan uang tersebut untuk sewa mobil dan mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriyantoro bin Supto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 di Dusun Gunung Labuhan Desa Tanjung Iman Kec Blambangan Pagar Kab Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 saat Saksi dan istrinya berkunjung kerumah mertua Saksi di Desa Tanjung Iman untuk menghadiri acara keluarga. Lalu Terdakwa mendekati istri Saksi dan berkata

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



“Rajo bediri, ada modal gak, ada bisnis ini, batu bata, butuh tiga puluh juta dananya.” Lalu istri Saksi menjawab, “aduh daing, saya enggak punya duit segitu, coba ngomong aja langsung ke Bahusin.” Setelah itu Terdakwa meninggalkan istri Saksi dan kemudian menghampiri Saksi. Saat itu Saksi sedang duduk disamping mertua Saksi dan terdakwa berkata, “Rajo Asal, ini saya ada kerjaan tapi enggak ada modal, saya butuh dana sekitar tiga puluh juta untuk menahi batu bata sebanyak 350.000. batu bata, nanti dari modal itu saya kasih keuntungan sebesar Rp. 50 rupiah perbata.” Pada saat itu Saksi tidak menanggapi karena masih suasana hajatan keluarga;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui Saksi kembali dan berkata, “gimana jo, bisa bantu gak modal untuk batu bata itu?” Kemudian Saksi menjawab, “gimana saya bisa bantu, saya aja gak pernah liat kamu punya usaha batu bata, mana bukti nya”, lalu terdakwa menjawab, “ ya udah besok kita temuin orang yang ngasih kerjaan itu”, setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya terdakwa terus menerus menghubungi Saksi sampai Saksi pulang kerumahnya di Metro;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengirimkan foto batu bata yang siap untuk diangkut untuk meyakinkan Saksi. Saksi akhirnya percaya walaupun Terdakwa tidak jadi membawa Saksi bertemu langsung dengan yang mempunyai batu bata tersebut. Saksi akhirnya mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Saksi Imam ke rekening Terdakwa karena Saksi tidak memiliki rekening BRI;

- Bahwa setelah uang ditransfer, Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah menepati janjinya untuk memberikan keuntungan sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) perbata, bahkan Terdakwa sangat sulit dihubungi. Saksi sudah meyakini bahwa dirinya tertipu dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya. Namun Terdakwa malah memblokir nomor HP Saksi dan istrinya;

- Bahwa awalnya Terdakwa masih berkelit bahwa usahanya masih berjalan, namun Saksi terus memaksa untuk melihat dimana usaha batubata tersebut akhirnya terdakwa mengakui bahwa sebenarnya usaha batu bata tersebut tidak ada melainkan digunakan untuk jaminan mobil bus dan Terdakwa berjanji setelah lebaran tahun 2023 akan mengembalikan uang tersebut namun hingga saat ini tidak kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa karena peminjaman uang tersebut dilandasi rasa percaya dimana Terdakwa adalah keluarga istri Saksi;
 - Bahwa tidak ada ganti kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarganya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Mutiara Wahyuniati binti Arjon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Saksi Supriyantoro yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 di Dusun Gunung Labuhan Desa Tanjung Iman Kec Blambangan Pagar Kab Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 saat Saksi dan suaminya berkunjung kerumah orang tua Saksi di Desa Tanjung Iman untuk menghadiri acara keluarga. Lalu Terdakwa mendekati Saksi dan berkata "Rajo bediri, ada modal gak, ada bisnis ini, batu bata, butuh tiga puluh juta dananya." Lalu Saksi menjawab, "aduh daing, saya enggak punya duit segitu, coba ngomong aja langsung ke Bahusin." Setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi dan kemudian menghampiri Saksi Supriyanto. Saat itu Saksi Supriyantoro sedang duduk disamping mertuanya dan terdakwa berkata, "Rajo Asal, ini saya ada kerjaan tapi enggak ada modal, saya butuh dana sekitar tiga puluh juta untuk menuhi batu bata sebanyak 350.000. batu bata, nanti dari modal itu saya kasih keuntungan sebesar Rp. 50 rupiah perbata." Pada saat itu Saksi Supriyantoro tidak menanggapi karena masih suasana hajatan keluarga;
 - Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui Saksi Supriyantoro kembali dan berkata, "gimana jo, bisa bantu gak modal untuk batu bata itu?" Kemudian Saksi Supriyantoro menjawab, "gimana saya bisa bantu, saya aja gak pernah liat kamu punya usaha batu bata, mana bukti nya", lalu terdakwa menjawab, " ya udah besok kita temuin orang yang ngasih kerjaan itu", setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya terdakwa terus menerus menghubungi Saksi Supriyantoro sampai Saksi Supriyantoro pulang kerumahnya di Metro;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Supriyantoro dan mengirimkan foto batu bata yang siap untuk diangkut untuk meyakinkan Saksi Supriyanto. Saksi Supriyantoro akhirnya percaya walaupun Terdakwa tidak jadi membawa Saksi Supriyantoro bertemu langsung dengan yang mempunyai batu bata tersebut. Saksi Supriyantoro akhirnya mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Saksi Imam ke rekening Terdakwa karena Saksi tidak memiliki rekening BRI;
- Bahwa setelah uang ditransfer, Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah menepati janjinya untuk memberikan keuntungan sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) perbata, bahkan Terdakwa sangat sulit dihubungi. Saksi Supriyantoro sudah meyakini bahwa dirinya tertipu dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya. Namun Terdakwa malah memblokir nomor HP Saksi dan istrinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa masih berkelit bahwa usahanya masih berjalan, namun Saksi Supriyantoro terus memaksa untuk melihat dimana usaha batubata tersebut akhirnya terdakwa mengakui bahwa sebenarnya usaha batu bata tersebut tidak ada melainkan digunakan untuk jaminan mobil bus dan Terdakwa berjanji setelah lebaran tahun 2023 akan mengembalikan uang tersebut namun hingga saat ini tidak kembali;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara Saksi Supriyantoro dengan Terdakwa karena peminjaman uang tersebut dilandasi rasa percaya dimana Terdakwa adalah keluarga Saksi;
- Bahwa tidak ada ganti kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Ardiansyah bin Arjon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Saksi Supriyantoro yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 di Dusun Gunung Labuhan Desa Tanjung Iman Kec Blambangan Pagar Kab Lampung Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 saat Saksi dan suaminya berkunjung kerumah orang tua Saksi di Desa Tanjung Iman untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



menghadiri acara keluarga. Lalu Terdakwa mendekati Saksi Mutiara dan berkata "Rajo berdiri, ada modal gak, ada bisnis ini, batu bata, butuh tiga puluh juta dananya." Lalu Saksi menjawab, "aduh daing, saya enggak punya duit segitu, coba ngomong aja langsung ke Bahusin." Setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi dan kemudian menghampiri Saksi Supriyanto. Saat itu Saksi Supriyanto sedang duduk disamping mertuanya dan terdakwa berkata, "Rajo Asal, ini saya ada kerjaan tapi enggak ada modal, saya butuh dana sekitar tiga puluh juta untuk menuhi batu bata sebanyak 350.000. batu bata, nanti dari modal itu saya kasih keuntungan sebesar Rp. 50 rupiah perbata." Pada saat itu Saksi Supriyanto tidak menanggapi karena masih suasana hajatan keluarga;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui Saksi Supriyanto kembali dan berkata, "gimana jo, bisa bantu gak modal untuk batu bata itu?" Kemudian Saksi Supriyanto menjawab, "gimana saya bisa bantu, saya aja gak pernah liat kamu punya usaha batu bata, mana bukti nya", lalu terdakwa menjawab, " ya udah besok kita temuin orang yang ngasih kerjaan itu", setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya terdakwa terus menerus menghubungi Saksi Supriyanto sampai Saksi Supriyanto pulang kerumahnya di Metro;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Supriyanto dan mengirimkan foto batu bata yang siap untuk diangkut untuk meyakinkan Saksi Supriyanto. Saksi Supriyanto akhirnya percaya walaupun Terdakwa tidak jadi membawa Saksi Supriyanto bertemu langsung dengan yang mempunyai batu bata tersebut. Saksi Supriyanto akhirnya mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Saksi Imam ke rekening Terdakwa karena Saksi tidak memiliki rekening BRI;

- Bahwa setelah uang ditransfer, Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah menepati janjinya untuk memberikan keuntungan sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) perbata, bahkan Terdakwa sangat sulit dihubungi. Saksi Supriyanto sudah meyakini bahwa dirinya tertipu dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya. Namun Terdakwa malah memblokir nomor HP Saksi dan istrinya;

- Bahwa awalnya Terdakwa masih berkelit bahwa usahanya masih berjalan, namun Saksi Supriyanto terus memaksa untuk melihat dimana usaha batubata tersebut akhirnya terdakwa mengakui bahwa sebenarnya usaha batu bata tersebut tidak ada melainkan digunakan untuk jaminan mobil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus dan Terdakwa berjanji setelah lebaran tahun 2023 akan mengembalikan uang tersebut namun hingga saat ini tidak kembali;

- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara Saksi Supriyantoro dengan Terdakwa karena peminjaman uang tersebut dilandasi rasa percaya dimana Terdakwa adalah keluarga Saksi;

- Bahwa tidak ada ganti kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarganya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;

- Bahwa Terdakwa telah menipu Saksi Supriyantoro sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa menjanjikan uang tersebut akan digunakan untuk berbisnis batu bata dengan keuntungan Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per bata namun bisnis tersebut tidak pernah ada yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 di Dusun Gunung Labuhan Desa Tanjung Iman Kec Blambangan Pagar Kab Lampung Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 terdakwa bertemu dengan Saksi Supriyantoro saat Saksi Mutiar saat menghadiri acara keluarga. Lalu Terdakwa mendekati Saksi Mutiara dan berkata "Rajo bediri, ada modal gak, ada bisnis ini, batu bata, butuh tiga puluh juta dananya." Lalu Saksi Mutiara menjawab, "aduh daing, saya enggak punya duit segitu, coba ngomong aja langsung ke Bahusin." Setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Mutiara dan kemudian menghampiri Saksi Supriyantoro. Saat itu Saksi Supriyantoro sedang duduk disamping mertuanya dan terdakwa berkata, "Rajo Asal, ini saya ada kerjaan tapi enggak ada modal, saya butuh dana sekitar tiga puluh juta untuk menuhi batu bata sebanyak 350.000. batu bata, nanti dari modal itu saya kasih keuntungan sebesar Rp. 50 rupiah perbata." Pada saat itu Saksi Supriyantoro tidak menanggapi karena masih suasana hajatan keluarga;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui Saksi Supriyantoro kembali dan berkata, "gimana jo, bisa bantu gak modal untuk batu bata itu?" Kemudian Saksi Supriyantoro menjawab, "gimana saya bisa bantu, saya aja gak pernah liat kamu punya usaha batu bata, mana bukti nya", lalu terdakwa menjawab, " ya udah besok kita temuin orang yang ngasih kerjaan itu",

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya terdakwa terus menerus menghubungi Saksi Supriyantoro sampai Saksi pulang kerumahnya di Metro;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Supriyantoro dan mengirimkan foto batu bata yang siap untuk diangkut untuk meyakinkan Saksi Supriyantoro. Saksi akhirnya percaya walaupun Terdakwa tidak jadi membawa Saksi bertemu langsung dengan yang mempunyai batu bata tersebut. Saksi Supriyantoro akhirnya mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Saksi Imam ke rekening Terdakwa karena Saksi tidak memiliki rekening BRI;

- Bahwa setelah uang ditransfer, Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah menepati janjinya untuk memberikan keuntungan sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) perbata, bahkan Terdakwa sangat sulit dihubungi. Saksi sudah meyakini bahwa dirinya tertipu dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya. Namun Terdakwa malah memblokir nomor HP Saksi Supriyantoro dan istrinya Saksi Mutiara;

- Bahwa awalnya Terdakwa masih berkelit bahwa usahanya masih berjalan, namun Saksi Supriyantoro terus memaksa untuk melihat dimana usaha batubata tersebut akhirnya terdakwa mengakui bahwa sebenarnya usaha batu bata tersebut tidak ada melainkan digunakan untuk kontrak usaha mobil bus sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk mengambil mobil tersebut. Terdakwa berjanji setelah lebaran tahun 2023 akan mengembalikan uang tersebut namun hingga saat ini tidak kembali;

- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara Saksi Supriyantoro dengan Terdakwa karena peminjaman uang tersebut dilandasi rasa percaya dimana Terdakwa adalah keluarga istri Saksi yaitu Saksi Mutiar;

- Bahwa tidak ada ganti kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap laporan Transaksi Finansial IMAM MUCHTAR Nomor Rekening 009801059419502 Periode Transaksi 01/01/23;
- 1 (satu) lembar Transaksi uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 di Dusun Gunung Labuhan Desa Tanjung Iman Kec Blambangan Pagar Kab Lampung Utara, Terdakwa telah menipu Saksi Supriyantoro sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana Terdakwa menjanjikan uang tersebut akan digunakan untuk berbisnis batu bata dengan keuntungan Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per bata namun bisnis tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 terdakwa bertemu dengan Saksi Supriyantoro saat Saksi Mutiar saat menghadiri acara keluarga. Lalu Terdakwa mendekati Saksi Mutiara dan berkata "Rajo bediri, ada modal gak, ada bisnis ini, batu bata, butuh tiga puluh juta dananya." Lalu Saksi Mutiara menjawab, "aduh daing, saya enggak punya duit segitu, coba ngomong aja langsung ke Bahusin." Setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Mutiara dan kemudian menghampiri Saksi Supriyantoro. Saat itu Saksi Supriyantoro sedang duduk disamping mertuanya dan terdakwa berkata, "Rajo Asal, ini saya ada kerjaan tapi enggak ada modal, saya butuh dana sekitar tiga puluh juta untuk menuhi batu bata sebanyak 350.000. batu bata, nanti dari modal itu saya kasih keuntungan sebesar Rp. 50 rupiah perbata." Pada saat itu Saksi Supriyantoro tidak menanggapi karena masih suasana hajatan keluarga;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui Saksi Supriyantoro kembali dan berkata, "gimana jo, bisa bantu gak modal untuk batu bata itu?" Kemudian Saksi Supriyantoro menjawab, "gimana saya bisa bantu, saya aja gak pernah liat kamu punya usaha batu bata, mana bukti nya", lalu terdakwa menjawab, " ya udah besok kita temuin orang yang ngasih kerjaan itu", setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya terdakwa terus menerus menghubungi Saksi Supriyantoro sampai Saksi pulang kerumahnya di Metro;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Supriyantoro dan mengirimkan foto batu bata yang siap untuk diangkut untuk meyakinkan Saksi Supriyantoro. Saksi akhirnya percaya walaupun Terdakwa tidak jadi membawa Saksi bertemu langsung dengan yang mempunyai batu bata tersebut. Saksi Supriyantoro akhirnya mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Saksi Imam ke rekening Terdakwa karena Saksi tidak memiliki rekening BRI;
- Bahwa setelah uang ditransfer, Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah menepati janjinya untuk memberikan keuntungan sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) perbata, bahkan Terdakwa sangat sulit dihubungi. Saksi sudah meyakini bahwa dirinya tertipu dan meminta Terdakwa untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uangnya. Namun Terdakwa malah memblokir nomor HP Saksi Supriyantoro dan istrinya Saksi Mutiara;

- Bahwa awalnya Terdakwa masih berkelit bahwa usahanya masih berjalan, namun Saksi Supriyantoro terus memaksa untuk melihat dimana usaha batubata tersebut akhirnya terdakwa mengakui bahwa sebenarnya usaha batu bata tersebut tidak ada melainkan digunakan untuk kontrak usaha mobil bus sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk mengambil mobil tersebut. Terdakwa berjanji setelah lebaran tahun 2023 akan mengembalikan uang tersebut namun hingga saat ini tidak kembali;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara Saksi Supriyantoro dengan Terdakwa karena peminjaman uang tersebut dilandasi rasa percaya dimana Terdakwa adalah keluarga istri Saksi yaitu Saksi Mutiar;
- Bahwa tidak ada ganti kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarfeit* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (dader) Terdakwa Okto Idial Aji bin Ahmad Tridi yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Okto Idial Aji bin Ahmad Tridi membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Lamintang pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 di Dusun Gunung Labuhan Desa Tanjung Iman Kec Blambangan Pagar Kab Lampung Utara, Terdakwa telah menipu Saksi Supriyantoro sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dimana Terdakwa menjanjikan uang tersebut akan digunakan untuk berbisnis batu bata dengan keuntungan Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per bata namun bisnis tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri tersebut dilakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 terdakwa bertemu dengan Saksi Supriyantoro saat Saksi Mutiar saat menghadiri acara keluarga. Lalu Terdakwa mendekati Saksi Mutiara dan berkata "Rajo bediri, ada modal gak, ada bisnis ini, batu bata, butuh tiga puluh juta dananya." Lalu Saksi Mutiara menjawab, "aduh daing, saya enggak punya duit segitu, coba ngomong aja langsung ke Bahusin." Setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Mutiara dan kemudian menghampiri Saksi Supriyantoro. Saat itu Saksi Supriyantoro sedang duduk disamping mertuanya dan terdakwa berkata, "Rajo Asal, ini saya ada kerjaan tapi enggak ada modal, saya butuh dana sekitar tiga puluh juta untuk menuhi batu bata sebanyak 350.000. batu bata, nanti dari modal itu saya kasih keuntungan sebesar Rp. 50 rupiah perbata." Pada saat itu Saksi Supriyantoro tidak menanggapi karena masih suasana hajatan keluarga;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui Saksi Supriyantoro kembali dan berkata, "gimana jo, bisa bantu gak modal untuk batu bata itu?" Kemudian Saksi Supriyantoro menjawab, "gimana saya bisa bantu, saya aja gak pernah liat kamu punya usaha batu bata, mana bukti nya", lalu terdakwa menjawab, " ya udah besok kita temuin orang yang ngasih kerjaan itu", setelah itu terdakwa pulang, selanjutnya terdakwa terus menerus menghubungi Saksi Supriyantoro sampai Saksi pulang kerumahnya di Metro;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Supriyantoro dan mengirimkan foto batu bata yang siap untuk diangkut untuk meyakinkan Saksi Supriyantoro. Saksi akhirnya percaya walaupun Terdakwa tidak jadi membawa Saksi bertemu langsung dengan yang mempunyai batu bata tersebut. Saksi Supriyantoro akhirnya mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Saksi Imam ke rekening Terdakwa karena Saksi tidak memiliki rekening BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diketahui bahwa Terdakwa telah memperoleh Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diakui Terdakwa kepada Saksi Supriyantoro akan dipergunakan untuk usaha batu bata dimana Saksi Supriyantoro dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) perbata. Namun Terdakwa justru tiga mempergunakan uang tersebut untuk usaha batu bata dikarenakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



usaha tersebut tidak pernah ada melainkan untuk kontrak usaha mobil bus sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk mengambil mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan izin Saksi Supriyantoro sebagai pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah nyata kesengajaan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan atas uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Supriyantoro dengan iming-iming keuntungan dari usaha batu bata namun tidak pernah diberikan oleh Terdakwa sehingga unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah menggunakan rangkaian kebohongan untuk meyakinkan Saksi Supriyantoro memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan yang pertama, Terdakwa mengaku uang tersebut dipergunakan untuk usaha batu bata dimana uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan digunakan untuk pengadaan 350.000 bata padahal diketahui bahwa bisnis batu bata tersebut tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa kebohongan lainnya Terdakwa mengirimkan foto batu bata yang akan diberangkatkan kepada Saksi Supriyantoro demi meyakinkan Saksi bahwa bisnis tersebut ada dan Saksi secara sukarela memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan selanjutnya yang digunakan Terdakwa adalah adanya keuntungan dari bisnis tersebut yang akan diterima oleh Saksi Supriyantoro. Dimana Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) perbata yang akan dibayarkan setiap bulan kepada Saksi padahal sampai Terdakwa diperiksa dipersidangan, tidak pernah ada keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian-rangkaian kebohongan tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Supriyantoro sehingga Saksi secara sukarelah memberikan uangnya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



rupiah) kepada Terdakwa padahal sebenarnya seluruh janji dan omongan Terdakwa adalah kebohongan yang mempermudah Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Supriyantoro. Dimana sebenarnya uang yang diberikan oleh Saksi Supriyantoro justru dipergunakan Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri yaitu untuk kontrak usaha mobil bus sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipergunakan untuk mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap laporan Transaksi Finansial IMAM MUCHTAR Nomor Rekening 009801059419502 Periode Transaksi 01/01/23 dan 1 (satu) lembar Transaksi uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2023 ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Supriyantoro;
- Tidak ada ganti kerugian;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Okto Idial Aji bin Ahmad Tridi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Okto Idial Aji bin Ahmad Tridi** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap laporan Transaksi Finansial IMAM MUCHTAR Nomor Rekening 009801059419502 Periode Transaksi 01/01/23;
 - 1 (satu) lembar Transaksi uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H. dan Hengky Alexander Yao, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Lulu Kamila Sakinah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Mutiawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)